

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERKAIT WALI MUJBIR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

A. Aspek Persamaan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Perlindungan hak perempuan terkait wali mujbir dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar kedua sistem hukum tersebut, yaitu menjaga martabat dan keadilan bagi perempuan dalam institusi perkawinan. Meskipun keduanya sering dipersepsikan memiliki pendekatan yang berbeda, pada prinsipnya Hak Asasi Manusia dan hukum Islam memiliki sejumlah titik persamaan dalam memandang perempuan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari praktik perkawinan yang merugikan.

Perlindungan terhadap perempuan menjadi penting karena perkawinan berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi apabila tidak dilandasi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap kehendak perempuan. Maka dari itu mengenai wali mujbir, baik dalam perspektif Hak Asasi Manusia maupun hukum Islam, pada dasarnya diarahkan untuk mencegah terjadinya pemaksaan, penindasan, dan pelanggaran terhadap martabat perempuan. Atas dasar tersebut, terdapat titik temu dalam cara kedua perspektif memandang perlindungan hak perempuan terkait wali mujbir, Persamaan tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Perlindungan Perempuan

Perlindungan hak perempuan merupakan orientasi normatif yang menempati posisi sentral baik dalam perspektif Hak Asasi Manusia maupun hukum

Islam, khususnya dalam pengaturan perkawinan dan perwalian nikah. Kedua sistem hukum ini sama-sama memandang bahwa perempuan memiliki kedudukan yang harus dijaga dari praktik-praktik sosial dan hukum yang berpotensi merugikan, menindas, atau menghilangkan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, perlindungan perempuan tidak dipahami sebagai bentuk pembatasan kebebasan, melainkan sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan perempuan secara adil dan bermartabat.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tujuan perlindungan perempuan bertumpu pada pengakuan terhadap martabat manusia dan prinsip kesetaraan. Perempuan diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas penuh untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam ranah perkawinan. Perlindungan perempuan dalam konteks ini diarahkan untuk mencegah segala bentuk dominasi, paksaan, dan subordinasi yang dapat menghilangkan kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masa depannya. Dengan demikian, HAM menekankan bahwa setiap pengaturan hukum terkait perkawinan harus menjamin kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan perempuan sebagai individu yang merdeka.

Sementara itu, hukum Islam juga menjadikan perlindungan perempuan sebagai tujuan utama dalam pengaturan perkawinan. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan moral. Melalui konsep *maqāṣid al-syarīah*, hukum Islam menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus diarahkan untuk menjaga jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, perempuan dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi dari kemungkinan

terjadinya kerugian akibat ketidaksiapan psikologis, ketidakmatangan usia, atau tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan perkawinan. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur mekanisme perwalian sebagai bentuk tanggung jawab moral keluarga untuk memastikan bahwa perempuan tidak terjerumus dalam perkawinan yang merugikan dirinya.

Kesamaan tujuan antara HAM dan hukum Islam terlihat jelas pada penolakan terhadap praktik perkawinan yang menjadikan perempuan sebagai objek keputusan sepihak. Kedua perspektif ini sama-sama menempatkan perlindungan perempuan sebagai tujuan utama, sehingga keberadaan wali termasuk wali mujbir harus selalu diukur berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan tersebut. Dengan kata lain, baik HAM maupun hukum Islam menilai bahwa kewenangan dalam perkawinan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus diarahkan untuk menjaga kepentingan terbaik perempuan.

Dengan demikian, tujuan perlindungan perempuan menjadi titik temu substantif antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, keduanya sepakat bahwa perkawinan harus menjadi institusi yang melindungi, menenteramkan, dan memuliakan perempuan, bukan sarana legitimasi bagi praktik penindasan atau pemaksaan.

2. Menolak Perkawinan yang Mudarat Menolak Perkawinan yang Membawa Mudarat

Persamaan lain yang sangat fundamental antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam adalah penolakan terhadap perkawinan yang membawa mudarat bagi perempuan. Kedua sistem hukum ini sepakat bahwa perkawinan tidak

dapat dibenarkan apabila justru menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, atau kerusakan terhadap kehidupan perempuan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Dengan demikian, prinsip pencegahan mudarat menjadi dasar bersama dalam menilai legitimasi suatu perkawinan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan bebas perempuan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi karena menghilangkan kebebasan dan martabat manusia. Praktik perkawinan paksa seringkali menempatkan perempuan dalam kondisi rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, HAM menegaskan bahwa setiap bentuk pengaturan atau kewenangan dalam perkawinan harus diarahkan untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Penolakan terhadap perkawinan yang membawa mudarat menjadi bagian dari upaya perlindungan struktural terhadap perempuan sebagai kelompok yang kerap mengalami ketidakadilan.

Sejalan dengan itu, hukum Islam juga secara tegas menolak perkawinan yang membawa mafsadah. Prinsip fiqhiyyah yang menekankan pencegahan kerusakan menjadi landasan penting dalam menilai praktik perkawinan. Dalam konteks wali mujbir, kewenangan *ijbār* tidak dapat dijalankan apabila berpotensi menimbulkan kerugian bagi perempuan. Oleh karena itu, para ulama menetapkan berbagai batasan dan syarat ketat agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, seperti keharusan adanya kesepadan (*kafā'ah*), kemampuan calon suami memenuhi hak-hak perempuan, serta tidak adanya penolakan yang jelas dari pihak

perempuan. Penolakan hukum Islam terhadap perkawinan yang membawa mudarat menunjukkan bahwa konsep wali mujbir tidak dimaksudkan sebagai alat pemaksaan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang bersifat preventif. Apabila praktik *ijbār* justru mengakibatkan penderitaan atau ketidakadilan, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dan kehilangan legitimasi hukumnya. Dalam hal ini, hukum Islam menempatkan kemaslahatan perempuan sebagai ukuran utama dalam menilai keberlangsungan dan keabsahan perkawinan.

Dengan demikian, baik perspektif Hak Asasi Manusia maupun hukum Islam sama-sama menolak perkawinan yang membawa mudarat bagi perempuan. Kesamaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan perempuan merupakan nilai universal yang melampaui perbedaan sistem hukum. Penolakan terhadap mudarat menjadi titik temu penting dalam analisis komparatif, karena menunjukkan bahwa kedua perspektif ini sama-sama menghendaki perkawinan yang adil, manusiawi, dan bermartabat, serta menolak segala bentuk praktik yang merugikan perempuan atas nama tradisi, kekuasaan, maupun perlindungan semu.

Persamaan menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia dan hukum Islam memiliki keselarasan tujuan dalam melindungi hak perempuan dalam institusi perkawinan, khususnya dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan dan meniadakan martabat perempuan. Kesamaan tersebut menegaskan bahwa kedua perspektif sama-sama berorientasi pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, meskipun dirumuskan melalui kerangka normatif yang berbeda.

Tabel 1 Persamaan Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Poin Persamaan	Hak Asasi Manusia	Hukum Islam
Tujuan Perlindungan Perempuan	Melindungi perempuan sebagai subjek hukum yang bermartabat dari praktik perkawinan yang merugikan, eksploratif, dan diskriminatif.	Melindungi perempuan dari ketidakadilan dan kemudaratan melalui pengaturan perkawinan yang berorientasi pada kemaslahatan.
Menolak perkawinan yang mudarat	Menolak perkawinan paksa karena melanggar kebebasan, martabat, dan hak asasi perempuan.	Menolak perkawinan yang menimbulkan mafsadah dan tidak membawa maslahah bagi perempuan.

B. Aspek Perbedaan Tentang Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Meskipun Hak Asasi Manusia dan hukum Islam sama-sama menempatkan

perlindungan perempuan sebagai prinsip penting dalam pengaturan perkawinan, perumusan dan pendekatan normatif yang digunakan oleh keduanya menunjukkan perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan landasan nilai, sumber legitimasi hukum, serta cara masing-masing perspektif memaknai hubungan antara kehendak perempuan dan peran wali dalam perkawinan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan perempuan dirumuskan melalui penegasan kebebasan individu dan persetujuan personal sebagai unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sementara itu,

hukum Islam menempatkan perlindungan perempuan dalam kerangka tujuan syariat yang menekankan kemaslahatan, keteraturan keluarga, serta pencegahan terhadap dampak negatif yang dapat merugikan perempuan. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dipahami melalui kerangka pemikiran yang berlainan, meskipun keduanya sama-sama bertujuan menjaga martabat perempuan.

Berdasarkan perbedaan pendekatan tersebut, pembahasan pada bagian ini diarahkan untuk menguraikan secara sistematis perbedaan antara Hak Asasi Manusia dan hukum Islam dalam tiga aspek utama, yaitu dasar penetapan perlindungan perempuan, posisi persetujuan perempuan dalam perkawinan, serta kedudukan wali mujbir. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memberikan analisis yang proporsional dan objektif, sehingga perbedaan yang ada dapat dipahami sebagai variasi pendekatan normatif, bukan sebagai pertentangan nilai secara substantif.

1. Landasan Penetapan Perlindungan Perempuan

Perbedaan mendasar antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan terletak pada dasar filosofis dan sumber penetapan hukumnya. Perbedaan ini secara langsung memengaruhi cara kedua sistem hukum tersebut memandang relasi antara perempuan, wali, dan otoritas dalam perkawinan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan perempuan didasarkan pada prinsip universalitas hak, kebebasan individu, dan otonomi personal. Hak perempuan dipahami sebagai hak kodrati yang melekat sejak lahir dan tidak

bergantung pada pengakuan keluarga, agama, atau struktur sosial tertentu. Oleh karena itu, sumber legitimasi perlindungan perempuan dalam HAM bertumpu pada rasionalitas manusia dan konsensus internasional yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai tertinggi. Dalam kerangka ini, kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam perkawinan, merupakan hak absolut yang tidak dapat dibatasi oleh otoritas lain kecuali demi kepentingan yang sangat terbatas dan proporsional.

Sebaliknya, hukum Islam mendasarkan perlindungan perempuan pada wahyu dan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarīah*). Perlindungan perempuan tidak dipahami semata-mata sebagai kebebasan individual, melainkan sebagai bagian dari tatanan moral dan sosial yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, kebebasan perempuan tidak bersifat absolut, tetapi ditempatkan dalam batas-batas nilai syariat yang bertujuan melindungi jiwa, kehormatan, dan keturunan. Oleh karena itu, perlindungan perempuan dalam hukum Islam dapat melibatkan peran keluarga dan wali sebagai pihak yang bertanggung jawab memastikan tercapainya kemaslahatan tersebut.

Perbedaan sumber penetapan ini menunjukkan bahwa HAM dan hukum Islam bergerak dalam kerangka epistemologis yang berbeda. HAM menekankan kedaulatan individu sebagai titik tolak perlindungan perempuan, sedangkan hukum Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan tatanan nilai yang lebih luas. Meskipun demikian, keduanya sama-sama bertujuan melindungi perempuan dari ketidakadilan, hanya saja melalui pendekatan normatif yang berbeda.

2. Posisi Persetujuan Perempuan

Perbedaan yang paling menonjol antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam dalam perlindungan hak perempuan terkait wali mujbir terletak pada posisi dan makna persetujuan perempuan dalam perkawinan. Persetujuan menjadi indikator utama sejauh mana perempuan diposisikan sebagai subjek hukum yang berdaulat atas kehendaknya sendiri.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, persetujuan perempuan merupakan syarat mutlak dan absolut bagi sahnya suatu perkawinan. Tidak ada satu pun otoritas, baik keluarga, wali, adat, maupun negara, yang dapat menggantikan atau meniadakan persetujuan tersebut. Persetujuan harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa tekanan. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan perempuan dipandang sebagai pelanggaran HAM, karena meniadakan kebebasan dan martabat perempuan sebagai individu. Dalam kerangka ini, konsep wali mujbir tidak memiliki ruang legitimasi, karena secara inheren bertentangan dengan prinsip otonomi personal.

Sebaliknya, hukum Islam memandang persetujuan perempuan secara lebih kontekstual dan bertahap sesuai dengan tingkat kecakapan hukum perempuan tersebut. Bagi perempuan yang telah baligh dan berakal, mayoritas ulama menegaskan pentingnya persetujuan dan kerelaan sebagai unsur utama dalam perkawinan. Namun, bagi perempuan yang belum cakap hukum, seperti anak perempuan yang masih kecil, hukum Islam membuka ruang bagi peran wali mujbir sebagai mekanisme perlindungan. Dalam kondisi ini, persetujuan perempuan tidak

dipahami secara formal sebagai syarat mutlak, melainkan digantikan oleh pertimbangan kemaslahatan yang diwakili oleh wali.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa HAM menempatkan persetujuan perempuan sebagai hak individual yang tidak dapat dinegosiasikan, sedangkan hukum Islam memandang persetujuan perempuan dalam kerangka tanggung jawab dan perlindungan yang bersifat bertahap. Meskipun tampak bertentangan, kedua perspektif ini sama-sama berupaya melindungi perempuan, namun dengan logika perlindungan yang berbeda.

3. Kedudukan Wali Mujbir

Perbedaan paling krusial antara perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum Islam dalam isu perlindungan hak perempuan berkaitan dengan kedudukan wali mujbir. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam memandang relasi kekuasaan, perlindungan, dan otonomi perempuan dalam institusi perkawinan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, wali mujbir dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap otonomi perempuan. Kewenangan wali untuk menikahkan perempuan tanpa persetujuannya dinilai menempatkan perempuan sebagai objek keputusan pihak lain dan menghilangkan haknya untuk menentukan masa depan hidupnya sendiri. Dalam kerangka HAM, konstruksi semacam ini berpotensi melanggengkan relasi kuasa yang timpang dan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, HAM cenderung menolak legitimasi wali mujbir dalam praktik perkawinan modern.

Sebaliknya, hukum Islam memandang wali mujbir sebagai instrumen perlindungan preventif yang bersifat terbatas dan kontekstual. Wali mujbir tidak diberikan kewenangan mutlak, melainkan dibatasi oleh syarat-syarat ketat yang bertujuan melindungi kepentingan perempuan. Kewenangan *ijbār* hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu, terutama ketika perempuan belum memiliki kecakapan hukum penuh dan berpotensi mengalami kerugian apabila dibiarkan menentukan pilihan secara mandiri. Dengan demikian, wali mujbir dalam hukum Islam diposisikan sebagai penjaga kemaslahatan, bukan sebagai penguasa atas kehendak perempuan.

Perbedaan kedudukan wali mujbir ini menunjukkan bahwa HAM menekankan pembatasan kekuasaan demi menjamin otonomi individu, sedangkan hukum Islam menekankan pengaturan kekuasaan agar digunakan secara bertanggung jawab demi perlindungan pihak yang rentan. Meskipun berangkat dari logika yang berbeda, kedua perspektif ini sama-sama menolak penyalahgunaan kewenangan yang merugikan perempuan. Perbedaan terletak pada titik keseimbangan antara otonomi dan perlindungan yang ingin diwujudkan.

Tabel 2 Perbedaan Perlindungan Hak Perempuan Terkait Wali Mujbir dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

Poin Perbandingan	Hak Asasi Manusia	Hukum Islam
Dasar Sumber Penetapan Perlindungan Perempuan	Perlindungan perempuan didasarkan pada prinsip universalitas hak, kebebasan individu, dan	Perlindungan perempuan didasarkan pada wahyu dan tujuan syariat (<i>maqāṣid al-syarī‘ah</i>) yang menekankan

	otonomi personal. Hak perempuan dipahami sebagai hak kodrati yang melekat sejak lahir dan bersumber dari rasionalitas manusia serta konsensus internasional.	kemaslahatan, keteraturan sosial, serta perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan. Kebebasan individu ditempatkan dalam batas nilai syariat.
Posisi Persetujuan Perempuan	Persetujuan perempuan bersifat mutlak dan absolut. Tidak dapat digantikan oleh siapa pun dalam kondisi apa pun. Setiap perkawinan tanpa persetujuan bebas perempuan dipandang sebagai pelanggaran HAM.	Menempatkan Persetujuan perempuan sebagai aspek yang dapat diabaikan. Keterlibatan wali pada situasi tertentu dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang dibatasi secara ketat dan tidak dapat dijadikan legitimasi bagi praktik pemaksaan dalam perkawinan.

Kedudukan Wali Mujbir	<p>Wali mujbir dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap otonomi perempuan karena membatasi peran perempuan dalam menentukan perkawinannya sendiri. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang dan merugikan perempuan.</p>	<p>Wali mujbir dipandang sebagai instrumen perlindungan preventif yang bersifat terbatas dan kontekstual. Kewenangannya dibatasi oleh syarat ketat dan dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan perempuan yang belum memiliki kecakapan hukum penuh.</p>
-----------------------	--	--

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dari wali mujbir menuntut pendekatan yang tidak kaku dan ahistoris. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menolak pemaksaan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, hukum Islam menyediakan dasar moral dan religius yang dapat digunakan untuk membangun perlindungan hak perempuan yang berakar pada nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, perbandingan antara kedua perspektif tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan, melainkan sebagai peluang untuk saling

melengkapi. Pendekatan hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah memungkinkan integrasi prinsip-prinsip perlindungan hak perempuan yang sejalan dengan hak asasi manusia, tanpa harus menghilangkan identitas normatif hukum Islam itu sendiri.